



MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: KEP- 15 /MENLH/ 3 /1994

TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN TERPADU

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan perlu ditingkatkan koordinasi pelaksanaannya secara lebih terpadu baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
 - b. bahwa dalam pertumbuhan pembangunan seringkali melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab yang menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ditetapkan sebagai kegiatan terpadu/multisektor apabila merupakan rencana kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
 - c. bahwa karena itu penilaian terhadap dokumen analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan terpadu/multisektor tidak dapat dilaksanakan oleh Komisi AMDAL Pusat atau oleh Komisi AMDAL Daerah saja karena melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab;
 - d. bahwa perlu ditetapkan komisi analisis mengenai dampak lingkungan bagi rencana usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor yang dituangkan dalam suatu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara R.I. Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3215);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1993 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3538);

3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 23 Tahun 1990 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata kerja Menteri Negara serta Organisasi Staf Menteri Negara;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : **PEMBENTUKAN KOMISI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN TERPADU**
- Kedua : Susunan keanggotaan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terpadu terdiri dari :
1. Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
 2. Sekretaris : Direktur Pengembangan, Pengendalian dan Pemantauan AMDAL Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
 3. Anggota :
 - a. Anggota Tetap
 - 1) Staf Direktorat Pengembangan, Pengendalian dan Pemantauan AMDAL, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - 2) wakil dari Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup;
 - 3) wakil yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri;
 - 4) wakil Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - 5) wakil Badan Pertanahan Nasional;
 - b. Anggota Tidak Tetap
 - 1) wakil dari Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang terkait dengan permasalahan AMDAL usaha atau kegiatan terpadu/multisektor tersebut;
 - 2) wakil Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi secara teknis usaha atau kegiatan dalam usaha atau kegiatan terpadu/multisektor tersebut;
 - 3) wakil dari departemen atau lembaga pemerintah non departemen lain yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan terpadu/multisektor tersebut;

- 4) wakil pemerintah daerah dimana lokasi usaha atau kegiatan terpadu/multisektor tersebut berada;
- 5) wakil lembaga swadaya masyarakat;
- 6) para pakar yang membidangi usaha atau kegiatan terpadu/multisektor tersebut;
- 7) anggota lain yang dipandang perlu menurut pertimbangan Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

- Ketiga** : Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terpadu bertugas membantu Menteri Negara Lingkungan Hidup dalam hal :
- a. menyusun pedoman teknis pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor;
 - b. menanggapi Kerangka Acuan bagi pembuatan analisis dampak lingkungan usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor;
 - c. menilai analisis dampak lingkungan usaha atau kegiatan terpadu/multisektor;
 - d. menilai rencana pengelolaan lingkungan usaha atau kegiatan terpadu/multisektor;
 - e. menilai rencana pemantauan lingkungan usaha atau kegiatan terpadu/multisektor;
 - f. membantu penyelesaian diterbitkannya Surat Keputusan tentang analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan usaha atau kegiatan terpadu/multisektor;
 - g. melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

- Keempat** : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi AMDAL Terpadu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. keputusan Komisi AMDAL Terpadu didasarkan kepada keseimbangan pertimbangan segi teknologi, ekonomi, dan lingkungan hidup, baik lingkungan fisik maupun non fisik, termasuk sosial budaya;
 - b. sebelum Komisi AMDAL Terpadu melakukan penilaian, pemrakarsa terlebih dahulu mengajukan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan usaha atau kegiatan terpadu/multisektor dalam bentuk tertulis dan mempresentasikan dalam rapat Komisi AMDAL Terpadu;

- c. rapat Komisi AMDAL Terpadu wajib mendengar saran dan pendapat wakil masyarakat yang terkena dampak usaha atau kegiatan terpadu/multisektor yang bersangkutan, dan memperhatikannya dalam mengambil keputusan;
- d. apabila dipandang perlu Komisi AMDAL Terpadu dapat melakukan penelitian/pengecekan keadaan di lapangan dan atau mengadakan konsultasi dengan pihak-pihak yang dianggap perlu.

Kelima : Semua biaya yang diperlukan oleh Komisi AMDAL Terpadu dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada anggaran belanja rutin Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 19 MARET 1994



Menteri Negara Lingkungan Hidup,

SARWONO KUSUMAATMADJA